

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
PROTEKSI PRIMA WARISAN TERENCANA**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("**Manulife Indonesia**") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Warisan Terencana merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan berbagai manfaat seperti Manfaat Meninggal Dunia, Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Proteksi Prima Warisan Terencana, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Proteksi Prima Warisan Terencana dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi Proteksi Prima Warisan Terencana mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

## DATA RINGKAS

<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia															
<b>Nama Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Warisan Terencana															
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Jiwa Seumur Hidup															
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Warisan Terencana adalah produk asuransi jiwa seumur hidup yang disediakan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat Meninggal Dunia, Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun.															
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia.															
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.															
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.															
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Berkala 5 Tahun															
<b>Mode Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan															
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD)															
<b>Premi Pertanggungan Dasar</b>	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Mode Pembayaran Premi</th> <th style="text-align: center;">Premi Berkala selama 5 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>IDR 24.000.000 / USD2,400</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>IDR 12.600.000 / USD1,230</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>IDR 6.600.000 / USD636</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>IDR 2.280.000 / USD 216</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi: Bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i></p>	Mode Pembayaran Premi	Premi Berkala selama 5 tahun	Tahunan	IDR 24.000.000 / USD2,400	Semesteran	IDR 12.600.000 / USD1,230	Kuartalan	IDR 6.600.000 / USD636	Bulanan	IDR 2.280.000 / USD 216					
Mode Pembayaran Premi	Premi Berkala selama 5 tahun															
Tahunan	IDR 24.000.000 / USD2,400															
Semesteran	IDR 12.600.000 / USD1,230															
Kuartalan	IDR 6.600.000 / USD636															
Bulanan	IDR 2.280.000 / USD 216															
<b>Modal Faktor</b>	<p>Untuk frekuensi pembayaran premi selain tahunan (bulanan, triwulanan, semesteran), perhitungan premi berdasarkan modal faktor di bawah ini:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th style="text-align: center;">Modal Faktor (Rupiah)</th> <th style="text-align: center;">Modal Faktor (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td style="text-align: center;">52,5%</td> <td style="text-align: center;">51,25%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td style="text-align: center;">27,5%</td> <td style="text-align: center;">26,5%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td style="text-align: center;">9,5%</td> <td style="text-align: center;">9%</td> </tr> </tbody> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)	Modal Faktor (USD)	Tahunan	100%	100%	Semesteran	52,5%	51,25%	Kuartalan	27,5%	26,5%	Bulanan	9,5%	9%
Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)	Modal Faktor (USD)														
Tahunan	100%	100%														
Semesteran	52,5%	51,25%														
Kuartalan	27,5%	26,5%														
Bulanan	9,5%	9%														

<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.  Minimum Uang Pertanggungan: Bergantung pada Minimum Premi Dasar Maksimum Uang Pertanggungan: Bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i>
<b>Usia Masuk</b>	Usia Masuk Tertanggung : 18 – 70 tahun Usia Masuk Pemegang Polis: Minimal 18 tahun
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Full Underwriting</i>
<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi.

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (bila ada), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika Tertanggung meninggal dunia pada kurun waktu sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tahun, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan baik untuk mata uang Rupiah atau mata uang Dolar Amerika Serikat;
- b. Jika Tertanggung meninggal dunia pada kurun waktu Ulang Tahun Polis ke 6 (enam) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-20 (dua puluh), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Rupiah atau sebesar 125% (Seratus dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat; atau
- c. Jika Tertanggung meninggal dunia pada kurun waktu Ulang Tahun Polis ke 21 (dua puluh satu) sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Rupiah atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Dengan dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (jika ada) kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Polis menjadi berakhir.

### 2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada kurun waktu sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun, maka selain Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang dimaksud nomor 1 di atas, Manulife Indonesia juga akan membayarkan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan.
- b. Maksimal jumlah Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Yang Ditunjuk untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang mempertanggungkan Tertanggung adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atau USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

### 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan Membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (bila ada), sebesar:
  - (i) 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau
  - (ii) 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- b. Apabila Manulife Indonesia telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Manulife Indonesia bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia sebelum Akhir Masa Pertanggungan maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Manulife Indonesia tersebut. Manulife Indonesia berhak untuk melakukan pengecekan dan investigasi terkait hal ini terlepas dari Ketentuan Tidak Dapat Disanggah dalam Ketentuan Umum Polis

### PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

**Prime Payor Benefit** adalah produk Pertanggungan tambahan yang menyediakan Manfaat Pembebasan Premi atas Pertanggungan Dasar Tertanggung apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total dan Tetap.

**Waiver of Premium** adalah produk Pertanggungan Tambahan yang menyediakan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total.

### RISIKO-RISIKO

#### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

#### Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

#### Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal

Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir.

## PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban produk asuransi Proteksi Prima Warisan Terencana tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang /sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban; dan
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

Pengecualian khusus Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban.
- d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
- e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan.
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggung jawaban.
- g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya.
- h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi.
- i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p><b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b></p>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Kesehatan;</li> <li>2. Kartu Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;</li> <li>3. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;</li> <li>4. Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan</li> <li>5. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<p><b>Pembayaran Premi</b></p>	<p>Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima pada rekening Manulife Indonesia.</p>
<p><b>Masa Leluasa (Grace Period)</b></p>	<p>Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.</p>
<p><b>Periode untuk Mempelajari Polis (Free-look Period) dan Proses Welcoming Call</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (Free Look Period) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("<b>Periode Mempelajari Polis</b>").</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<b>Welcoming Call</b>").</li> <li>4. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.</li> <li>5. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.</li> </ol>

<b>Pengambilan Nilai Tunai Keseluruhan (Penebusan Polis)</b>	<p>Ketentuan pengambilan Nilai Tunai secara keseluruhan atau penebusan Polis adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis telah memiliki Nilai Tunai (jika ada);</li> <li>2. dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia; dan menyerahkan berkas-berkas kepada Manulife Indonesia berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis, dan</li> <li>b. Surat keterangan mengenai bukti identitas diri Pemegang Polis.</li> </ol> </li> </ol> <p>Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai keseluruhan (Penebusan Polis) dilakukan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Addendum yang diperhitungkan secara proporsional. Pengambilan Nilai Tunai secara keseluruhan menyebabkan Polis berakhir.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggungan.</p>
<b>Kelengkapan Dokumen Klaim (untuk Pemegang Polis Individu/Badan)</b>	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <p>Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-Policy atau Polis,</li> <li>2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia,</li> <li>3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,</li> <li>4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang,</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ol> <p>Untuk klaim manfaat Akhir Masa Pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis, dan</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a></p>

	<p>Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diajukan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan yang diajukan secara lisan kepada Manulife Indonesia.</p>
--	---

---

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Pinjaman Premi Otomatis

Pinjaman Premi Otomatis adalah fasilitas yang memungkinkan Penanggung untuk mengurangi jumlah premi yang belum dibayar dari nilai tunai polis secara otomatis ketika premi tidak dibayarkan pada Masa Leluasa. Pemegang Polis berkewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman ditambah bunga majemuk yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung (jika ada). Bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia yang dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku, dan bunga majemuk tersebut akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini serta pertanggungan akan tetap berjalan. Manfaat akan otomatis dipotong dengan pinjaman ditambah bunga (jika ada).

### 2. Pinjaman Polis

- Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman polis yang diperkenankan adalah sebesar 80% dari Nilai Tunai.
- Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia yang dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku, dan bunga majemuk tersebut akan diinformasikan kepada Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Polis dan belum terdapat pembayaran, maka seluruh Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban – kewajiban Pemegang Polis (jika ada).

### 3. Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

## ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Putra  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Usia Tertanggung: 30 Tahun  
Masa Pertanggungan: Hingga  
Tertanggung berusia 99 tahun  
Masa Pembayaran Premi: 5 Tahun

Mata Uang: Rupiah  
Premi Tahunan: Rp69.880.000  
Uang Pertanggungan: Rp1.000.000.000

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 35 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.

- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 40 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp. Rp1.500.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
- c. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 55 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp. Rp2.000.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 80 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
3. Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan Membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000 kepada Pemegang Polis.

**Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.**

#### CATATAN

1. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi.
2. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
3. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Warisan Terencana.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
5. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Proteksi Prima Warisan Terencana telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id) dan ketentuan Polis.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Warisan Terencana yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Warisan Terencana, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Warisan Terencana.
7. Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Proteksi Prima Warisan Terencana.
9. Proteksi Prima Warisan Terencana merupakan produk perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan LPS.
10. Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari Nasabah Bank Danamon. Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan

klaim sesuai dengan Ketentuan Polis. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.

11. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
12. Proteksi Prima Warisan Terencana merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia"), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon"), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank.
13. Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Proteksi Prima Warisan Terencana.
14. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk Proteksi Prima Warisan Terencana.
15. Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Warisan Terencana dan bukan merupakan bagian dari Polis.
16. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
17. Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
18. Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada Penanggung sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah.